

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
"KAWASAN HORTIKULTURA"**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan / Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengembangan tanaman hortikultura;</li> <li>• Pengembangan industri penunjang pengembangan agroindustri;</li> <li>• Pengembangan wisata penunjang agrowisata;</li> <li>• Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;</li> <li>• Pengembangan pada lahan yang memiliki kelerengan diatas 25% (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan.</li> <li>• Dizinkan untuk prasarana hortikultura terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jaringan irigasi;</li> <li>b. pengolah limbah;</li> <li>c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;</li> <li>d. pelabuhan dan area transit;</li> <li>e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;</li> <li>f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;</li> <li>g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;</li> <li>h. rumah atau penangun tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;</li> <li>i. gudang berpendingin;</li> <li>j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan</li> <li>k. pasar.</li> </ol> </li> <li>• untuk menunjang pemasaran diizinkan pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura; pasar hortikultura berkala di lokasi strategis; dan pasar lelang;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian hortikultura dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman</li> </ul>